



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
11. Energi Baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun yang Tak Terbarukan antara lain nuklir, hidrogen, gas rawa, gas methana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*) dan batubara tergasakan (*gasified coal*).
12. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi.
13. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
14. Bauran energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, energi baru dan energi terbarukan baik dari sisi *demand* (pengguna energi) maupun *supply* (penyedia energi).

15. Demonstrasi plot yang selanjutnya disebut demplot adalah purwarupa atau bentuk awal instalasi yang dibangun sebagai percontohan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.
16. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktifitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik antara lain kotoran manusia dan hewan, sampah atau limbah *biodegradable* dalam kondisi anaerobik.
17. Gas Rawa adalah gas metana yang lingkungan pengendapannya pada bekas rawa.
18. Biomassa adalah bahan biologis yang hidup atau yang baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar.
19. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output di bawah 100 KW yang memanfaatkan potensi aliran air menjadi energi listrik.
20. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi surya menjadi energi listrik.
21. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin menjadi energi listrik.
22. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi menjadi energi listrik.
23. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
24. Badan Usaha adalah Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
25. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
26. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
27. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama yang anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi serta memiliki ikatan organisasi formal.
28. Organisasi masyarakat adalah Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai:
 - a. pedoman peran serta masyarakat; dan
 - b. pedoman pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RUED-P.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Jawa Tengah;
 - b. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan RUED-P;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN,
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RUED-P

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan RUED-P

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan RUED-P secara perorangan maupun kelompok
- (2) Selain masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peran serta juga dapat dilakukan antara lain oleh:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Asosiasi; dan
 - e. Organisasi masyarakat.

Pasal 5

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan/atau informasi tertulis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjaring peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan/atau penyebaran informasi.
- (3) *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan/atau pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan/atau penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, bimbingan dan/atau pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis dan/atau bentuk pelatihan lainnya.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat memberikan gagasan kepada Pemerintah Daerah untuk Pengembangan RUED-P melalui dokumen tertulis, penyampaian langsung, media elektronik maupun sarana komunikasi lainnya.
- (2) Gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Gagasan yang diberikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat juga berupa inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat.
- (2) Inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; atau
 - d. sintesis.
- (3) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa atau proses baru yang sudah ada.
- (5) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa atau proses baru yang sudah ada.

- (6) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor – faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
- (7) Inovasi yang diterima harus memenuhi kriteria:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; dan
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/pembatasan pada Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan RUED-P

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RUED-P diutamakan untuk kegiatan energi baru dan/atau energi terbarukan yang berupa pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan.
- (2) Pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
- a. digester Biogas;
 - b. pengolahan Bahan Bakar Nabati;
 - c. instalasi Gas rawa;
 - d. PLTMH;
 - e. PLTS;
 - f. PLTB;
 - g. PLT Biomassa;
 - h. instalasi Gas Hidrogen;
 - i. infrastruktur lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. Badan Usaha;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. koperasi; dan
 - d. organisasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
- a. hibah/bantuan sosial Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Koperasi;
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 - c. swadaya masyarakat.

- (3) Organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan wajib membentuk kepengurusan dengan susunan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Tenaga Teknis 1 (satu) orang.
- (4) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Perguruan Tinggi, koperasi, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa fasilitasi kemudahan perijinan, pemberian stimulus dan akses kredit murah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan RUED-P

Pasal 11

- (1) Peran masyarakat dalam pengawasan pengembangan energi baru dan/atau energi terbarukan dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi dapat berupa kondisi maupun pemanfaatan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan.
- (2) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tertulis kepada perangkat daerah melalui media elektronik, media cetak maupun sarana komunikasi lainnya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan tindak lanjut.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN RUED-P

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RUED-P agar tujuan target bauran energi pada RUED-P dapat tercapai.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUED-P, dapat dibentuk Tim Pelaksanaan RUED-P dengan anggota sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam rangka pembinaan kegiatan pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. asistensi;
 - b. supervisi; dan
 - c. edukasi.
- (3) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengarahan, bimbingan dan pengendalian.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis dan bentuk pelatihan lainnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi:
 - a. pengembangan infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan;
 - b. bauran energi baru dan/atau energi terbarukan;
 - c. pengendalian penggunaan bahan bakar fosil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. efisiensi pengelolaan Infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan;
 - b. mutu, keandalan dan keamanan Infrastruktur energi baru dan/atau energi terbarukan; dan
 - c. tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar fosil.
- (3) Tata Cara Pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan diatur lebih lanjut didalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi bauran energi baru dan/atau energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perhitungan evaluasi bauran energi.
- (5) Perhitungan evaluasi bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menunjuk pakar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2021**
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai
asli
KEPALA BUREAU HUKUM
SETDA
IWANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

